

Perlindungan Hukum Terhadap Penurunan Omset Penjualan UMKM di Pasar Tanah Abang

Eliya Anis

Mahasiswa SI Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: eliyaaniss9e11@gmail.com

Sumriyah

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstract. *Offline merchants who experience a decline in turnover due to competition with online sales may face significant challenges. This research explores how legal protection is for Tanah Abang traders who have minimal visitors because the products they sell are unable to compete with e-commerce by offering cheaper prices. One of the aspects studied in this journal is related to default where traders do not fulfill tax payments. This research also discusses legal protection for traders with government solutions to emphasize e-commerce parties in regulating sales algorithms. Based on the results of this research, it provides insight into traders and the civil law academic community*

Keyword : *Legal Protection, buying and selling, Tanah Abang Market, Decrease in Sales Turnover.*

Abstrak. Pedagang offline yang mengalami penurunan omset karena persaingan dengan penjualan online dapat menghadapi tantangan yang signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum terhadap para pedagang Tanah Abang yang minimnya pengunjung karena produk yang di jual kalah bersaing dengan e-commerce yang dengan menawarkan harga lebih murah. Dalam salah satu aspek yang dikaji dalam jurnal ini terkait wanprestasi dimana pedagang tidak memenuhi pembayaran pajak, dalam penelitian ini juga membahas terkait perlindungan hukum terhadap para pedagang dengan solusi pemerintah untuk menegaskan para pihak e-commerce dalam mengatur algoritma penjualan. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan wawasan pada para pihak pedagang dan civitas akademika hukum perdata

Kata kunci : Perlindungan Hukum, UMKM, Pasar Tanah Abang, Penurunan Omset Penjualan.

PENDAHULUAN

Pedagang offline yang mengalami penurunan omset karena persaingan dengan penjualan online dapat menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun belum ada informasi spesifik mengenai perlindungan pajak untuk kasus ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk melindungi pedagang offline, termasuk larangan social commerce yang diharapkan dapat menguntungkan pedagang offline.

Ia memantau para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan omzet rata-rata lebih dari 50%. Meskipun mereka juga sudah melakukan transformasi dalam berjualan dengan memasarkan produknya dengan secara online tetapi tetap saja sulit bagi sebagian besar mereka untuk bisa meningkatkan kembali omzet usahanya. 56% dikuasai oleh *e-commerce* asing secara total revenue untuk akumulasi produk lokal dan impor. Bukan hanya UMKM produsen lokal yang harus semakin kuat, namun juga dari sisi masyarakat sebagai konsumen yang harus menjadi perhatian, sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Ekonomi Digital Indonesia. Pasar belanja online Indonesia harus memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal, bukan produsen dari negara lain. Belum lagi, program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terganggu bila barang-barang dari luar masuk begitu mudahnya.

Seperti yang dikeluhkan salah satu pedagang Tanah Abang yaitu Ibu Juliarti, salah satu pemilik usaha toko baju wanita di Tanah Abang mengaku, pendapatannya menurun hingga 50% sejak musim corona dimana saat itu terjadi kebijakan *lockdown* sehingga minimnya pengunjung Pasar Tanah Abang dan mulai tumbuh berkembangnya era penjualan digital atau *e-commerce* seperti shopee, tokopedia, tiktok dan lain sebagainya "penjualan di Tanah Abang semakin sepi bahkan turun secara drastis, pendapatan terus berkurang, tetapi harga sewa terus naik. Saya pun pernah ambil bahan baku sampai utang" kata juliarti mencurahkan keluh kesahnya. Ia mengatakan, sudah berjualan di Tanah Abang selama 10 tahun lebih, dan memang saat ini dampaknya yang paling terasa. Sebenarnya saya setuju saja tetap ada *e-commerce* tetapi memang harus adil, dan harganya sesuai dengan yang ada di pasar" katanya menyampaikan harapan.¹

Fenomena berjualan dan berbelanja secara *online* ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi memudahkan, tetapi disisi lain justru mematikan usaha pertokoan yang dilakukan secara offline. Tiktok Shop, sebuah fitur untuk bertransaksi jual beli di akun media sosial menjadi sorotan. Sebab, harga-harga barang kebutuhan yang dijual di Tiktok Shop jauh lebih murah dibanding membeli secara langsung di pusat perbelanjaan.

Karna terjadinya fenomena di atas, penyebab ruko Tanah Abang yang sepi sehingga para pedagang tidak bisa membayar tunggakan kewajiban iuran BPP (Biaya Pengelolaan Pasar)/Service Charge.

²Dalam surat peringatan, juga ditulis berapa biaya tunggakan yang belum dibayarkan oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang serta cara melunasinya. Ditekankan juga apabila tidak kunjung dibayar, maka toko terancam ditutup permanen oleh pihak pengelola.

Sesuai dengan Retribusi Pasar Pusat Tanah Abang mengacu pada S.K Gubernur DKI Jakarta No. 71 tahun 1996 tentang penyesuaian besarnya biaya pengelolaan pasar dan biaya pengalihan hak di pasar-pasar P.D Pasar Jaya. Ditetapkan:

1. Biaya pengalihan hak tempat usaha
2. Biaya pengelolaan pasar, yang dipungut: Secara harian dan secara bulanan
 - a. Jumlah hari pungutan diperhitungkan 25 hari setiap bulan
 - b. Pembayaran selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan.

¹ Ajeng Entaresmen "Mengembalikan kejayaan pasar tanah abang di era pandemi melalui peningkatan kinerja para pedagang (umkm)" Vol 2, No.1. 01 Juni 2022

² Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1996 "sistem pengelolaan pasar tanah abang"

Dalam penetapan biaya pengalihan Hak dan Biaya pengelolaan pasar tidak termasuk biaya pemakaian listrik, pajak bumi dan bangunan. ²

- c. Biaya bagi tempat kios-kios yang strategis, dikenakan tambahan Biaya Pengelolaan Pasar.

Biaya retribusi dikelola oleh kantor pengelola Pasar Pusat Tanah Abang dan disetorkan kepada P.D Pasar Jaya, karena secara keseluruhan Pasar Tanah Abang dikelola oleh P.D Pasar Jaya. Dari sini pemerintah tentu mendapatkan keuntungan karena retribusi masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Namun mengenai rincian besarnya jumlah biaya-biaya tersebut terutama Biaya Pengalihan Hak dan Biaya Pengelolaan pasar belum dapat di kemukakan karena besarnya biaya tersebut merupakan rahasia perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasar Tanah Abang sepi imbas pola belanja masyarakat yang berpindah ke *e-commerce*. minimnya pengunjung ke Pasar Tanah Abang karena produk yang dijual kalah bersaing dengan produk impor di *e-commerce*. Soal harga, produk impor kerap dijual jauh lebih rendah ketimbang produk lokal di pasaran. regulasi yang mengatur masuknya produk impor masih terlalu mudah, sehingga banjirnya produk impor ke dalam negeri. Kemudian, tarif bea masuk yang murah pun dikeluhkan, yang seakan makin mempermudah masuknya produk dari luar negeri."Terlalu mudah masuknya barang impor ke Indonesia. Terlalu murah tarif bea masuk consumer goods ke sini, jangankan UMKM, produk industri manufaktur pun gak bisa bersaing."

³Dengan adanya fenomena tersebut para pedagang tanah abang kesulitan untuk membayar tagihan ruko sehingga menyebabkan wanprestasi atas perjanjian yang sudah di tetapkan sejak awal. Sehingga berdampak kerugian operasional, padahal sebagian penyewa sudah menandatangani surat perjanjian sewa panjang di notaris.yang dimana telah terjadi perjanjian dan kewajiban para penyewa untuk membayar service charge. Namun karena pendapatan ruko tanah abang yang semakin menurun, para pedagang tidak memenuhi kewajibannyatersebut sehingga berdampak terganggunya operasional perusahaan. Namun upaya pedagang beriktikad ingin membayar pajak ruko tersebut jika penjualannya normal kembali. dengan begitu, ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan kementerian perdagangan untuk memberikan solusi atas peristiwa tersebut.

⁴Dengan hal ini pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa, beli sewa, *leasing* dan lain lain. Yang artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Maka pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Dengan ini menyatakan jika para pedagang yang tidak membayar pajak sesuai dengan kesepakatan awal, maka ditetapkan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1243 yang berbunyi. *Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan*, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

³ Ari "Pasar tanah abang sepi, MenKopUkm ingin ada keberpihakan regulasi tranformasi digital" 20 September 2023 <https://www.jurnalindustry.com/pasar-tanah-abang-sepi-menkopukm-ingin-ada-keberpihakan-regulasi-tranformasi-digital/>

⁴ Salim H.S.,S.H.,M.S. "Hukum Kontrak" Jakarta 13220. Hal 3.

tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

⁵Perihal sewa-menyewa, seperti halnya dengan dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu menyerahkan baeangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini membayar sewa. Jadi barang itu di serahkan tidak untuk dimiliki tetapi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

Selanjutnya, kami asumsikan sewa menyewa ruko yang dilakukan dengan perjanjian secara tertulis, maka berdasarkan pasal 1570 KUHPerdara sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang di tentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu. Dalam hal ini pedagang Tanah Abang yang tidak membayar pajak namun tetap mengoprasikan ruko tanpa membayar sewa pajak telah di tetapkan sebagai perbuatan melawan hukum dan pemerintah berhak untuk menarik kembali ruko tersebut dan menutupnya.

Namun dalam situasi ini pemerintah tidak bisa memberikan keputusan secara sepihak, dikarenakan fenomena ini terjadi di luar kendali para pedagang Tanah Abang yang disebut *overmacht* yang di atur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang intinya bahwa keadaan memaksa terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya dan bunga.

RUMUSAN MASALAH

(1). Perlindungan hukum atas para pedagang Tanah Abang yang omset penjualannya semakin turun drastis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat sebagaimana idealnya suatu hal yang telah diatur dalam undang-undang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data kepustakaan berupa buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber data kepustakaan lainnya⁶

PEMBAHASAN

1.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEDAGANG

⁵ Prof Soebekti "Hukum Perjanjian" hal 10.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif" Cetakan ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 10.

Dengan ini menyatakan dalam pasal 12 ayat 1 bagian ketiga tentang Sarana Perdagangan yang berbunyi "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat perbelanjaan;
- c. Toko swalayan;
- d. Gudang ;
- e. Perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau
- h. Sarana perdagangan lainnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 thn 2014 Tentang Pelaksanaan undang-undang usaha mikro, kecil, dan Menengah merupakan peraturan perundang - undangan tersebut. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) tentang Perdagangan dalam Negeri "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang anantara pemasok dan pengecer dengan memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah".

Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan yang berbunyi " Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri daro barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud".⁷

Dengan ini kebijakan pemerintah menetapkan secara resmi menghentikan fasilitas transaksi Tiktok Shop mulai hari Rabu tanggal 04-Oktober-2023 pukul 17.00 WIB. Dengan menghilangkan fitur jual beli di Tiktok Shop di negara ini, dan kebijakan tersebut akan mengembalikan pemberdayaan pengunjung pasar Tanah Abang dan Pasar Tradisional lainnya.

Faktor lain penyebab ditutupnya Tiktok Shop karena tidak terpenuhinya Kepatuhan regulasi, Perlindungan data pengguna, Isi pajak, dan persyaratan bisnis lainnya. Yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Pasal 56 ayat (1) "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar". Sehingga terdapat pada ayat (6) "Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara

⁷ Undang-Undang No 7 Tahu 2014 "Tentang Perdagangan"

lengkap dan benar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.⁸

Agar dapat memaksimalkan fungsi UMKM pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur kebijakan yang meliputi prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera disempurnakan dan diefektifkan; selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah agar dapat segera membina para pengusaha mikro dan kecil agar mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku usaha berskala besar. Saran dari KPPU dapat disimpulkan bahwa keputusan praktek persaingan usaha terutama yang terkait dengan perluasan usaha pasar ritel terkait signifikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pihak pemerintah juga turut membantu para pengusaha UMKM agar dapat memacu pergerakan mereka pada mengembangkan sebuah bisnis. Terdapat beragam cara yang dilakukan, yaitu suport berbentuk peraturan, pajak, melancarkan perizinan, jarak akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.

KESIMPULAN

Pemerintah selalu mengawasi dengan baik perkembangan usaha serta memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha berskala mikro dan menengah dari kegiatan para pengusaha yang lebih berkuasa, Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan yang berbunyi ” Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud”. Pemerintah pun telah mengambil keputusan untuk membantu para pelaku UMKM agar usaha yang dijalani dapat berkembang dengan cepat dengan cara memberikan segala macam kemudahan dari berbagai segi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil keputusan dengan kebijakan Pemerintah yang menetapkan secara resmi menghentikan fasilitas transaksi Tiktop Shop mulai hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Dengan menghilangkan fitur jual beli pada aplikasinya. Hal tersebut atas dasar larangan Pemerintah Menteri Perdagangan atas jual beli di Tiktok Shop di negara ini, dan kebijakan tersebut tidak akan merugikan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM).

SARAN

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang jurnal di atas dengan sumber sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggungjawabkan. Di harapkan

⁸ Ibid

agar hasil penelitian ini memberikan wawasan pada para pihak pedagang dan civitas akademika hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Prof. Soebekti S.H “*Hukum Perjanjian*” Jakarta : intermasa, 2005

Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H “*Perdagangan Online: Cara Bisnis di internet*” Jakarta 2012

Salim H.S., S.H., M.S. ”*Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*” Jakarta 13220

Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-7, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)

Jurnal :

Rahmat Nur Hakim, “*Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Kekuatan Ekonomi*”, dalam website www.kompas.com, diakses pada tanggal 28 November 2022, pada jam 10.45 WIB.

Laras Tri Syukriah, *Sejarah Pasar Tanah Abang Sebagai Pusat Grosir Terbesar di Indonesia*, dalam skripsi, 2019.

R. Ajeng Entaresmen, Frah Margareta Leon, Henik Ari Astuti, Gusti Dia Karima, Putri Lufiandah. *Mengembalikan Kejayaan Pasar Tanah Abang di Era Pandemi Melalui Peningkatan Kinerja Para Pedagang (UMKM)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Henry Hadinata Cokro. *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap para Pelaku Usaha Monopoli*. Universitas Internasional Batam

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan mikro, kecil, dan menengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melalui sistem Elektronik

Website :

<https://www.jurnalindustry.com/pasar-tanah-abang-sepi-menkopukm-ingin-ada-keberpihakan-regulasi-tranformasi-digital/>

<https://www.nu.or.id/nasional/kelelahan-pedagang-pasar-tanah-abang-gara-gara-tiktok-shop-dagangan-sepi-pembeli-jzGfw>

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10894/2/BAB%201.pdf>

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* Dani Lailatul Magviro, Danilaila66@gmail.com